

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
BANDAR PENGETAHUAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PENGETAHUAN KOMPETENSI MANAJEMEN

Jalan Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310, Telepon (021) 22767240, Faks. (021) 7511875

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENGETAHUAN KOMPETENSI MANAJEMEN  
BANDAR PENGETAHUAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 19.I/KPTS/MF/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGETAHUAN KOMPETENSI  
MANAJEMEN BANDAR PENGETAHUAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR  
39/KPTS/MF/2024 TENTANG PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PUSAT PENGETAHUAN KOMPETENSI MANAJEMEN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Pelayanan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut (PPID);
  - Bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada poin a, bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Menetapkan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 544);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 679/KPTS/M/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Wakil Direktur Politeknik Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum; dan
10. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 63/KPTS/KM/2024 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**MEMUTUSKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN TENTANG PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>KESATU</b> | : | Menunjuk Pejabat/Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pusat pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.  |
| <b>KEDUA</b>  | : | <p>Struktur Organisasi PPID sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Pengarah PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;</li> <li>b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau pembina pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;</li> <li>c. Memberikan arahan kepada pelaksanaan tugas pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen ;</li> </ol> </li> </ol> |

- d. Melaksanakan koordinasi dan memberikan tembusan pelaporan kepada Pengarah PPID BPSPM.

2) **Pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen:**

- a. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyelesaian sengketa informasi;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen ;
- c. Dapat mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah di klasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib di umumkan serta merta;
- d. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama;
- e. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Loket/Sekretariat PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
- f. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di Pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen ;
- g. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di masing-masing Pelaksana PPID Unit Pelaksana Teknis/Balai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Membantu Pelaksana PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyebarluasan Informasi Publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- i. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada Pelaksana PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan PPID utama.

3) **Pelayanan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen:**

- a. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif, dan operasional dalam hal:
  - 1) Penyusunan peraturan terkait pengelolaan infomasi dan dokumentasi;
  - 2) Pengumpulan, penataan, dan penyimpanan data serta informasi;
  - 3) Pelayanan informasi; dan
  - 4) Penyelesaian sengketa informasi.
- b. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;

- c. Melakukan koordinasi dengan Pengendali Data dan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terkait dukungan data dan informasi yang diperlukan;
- d. Memberikan tembusan laporan tahunan kepada PPID BPSDM; dan
- e. Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.

Pelayanan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terdiri dari:

- a. Petugas Informasi  
Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan kaidah Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Membuat pemberitaan dan mendokumentasikan dalam bentuk audio, visual, dan audio visual tentang kegiatan di unit kerja masing-masing untuk di publikasikan di media internal dan eksternal.

- 4) Pengendali Data dan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen:
- a. Menyiapkan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik melalui PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen ;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Petugas Pelayanan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terkait dukungan data dan informasi yang perlu dilaporkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana, Pelayan Informasi, dan Pengendali Data PPID bertanggung jawab kepada Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Tembusan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : Juli 2025

**Kepala Pusat Pengembangan  
Kompetensi Manajemen**



**Drs. Rudy Ridwan Effendi, M.T.**  
NIP. 196801081998031002

STRUKTUR ORGANISASI  
PELAKSANA PEJABAT PENGETAHUAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : Juli 2025

